



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.15/Kep. 95 - DLH/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENETAPAN PENGELOUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN  
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi potensi bencana, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat bencana sehingga mampu meminimalisir atau menghilangkan dampak bencana tersebut, yang ditempuh melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa siaga darurat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukan bagi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana Banjir pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana Banjir pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 140);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 300.2.1/Kep.90-BPBD/2024 tentang Perpanjangan Pertama Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Cirebon.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 140);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 300.2.1/Kep.90-BPBD/2024 tentang Perpanjangan Pertama Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Menetapkan pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 74.100.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk penanggulangan bencana banjir pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, dengan rincian kegiatan dan kebutuhan belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pembiayaan pengeluaran penetapan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dengan kode rekening 5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 15 Maret 2024  
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi teknis terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.15/Kep. 95 -DLH/2024

TANGGAL : 15 Maret 2024

TENTANG : PENETAPAN PENGELOUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA  
PENETAPAN PENGELOUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN  
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2024

Kode Rekening	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
	I. HONOR PETUGAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN				
5.1.	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01.	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				
	Belanja Makanan				
	38 Orang x 15 hari	570	Oh	30,000	17.100.000
5.1.02.02.	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0018.	Belanja Jasa Tenaga Peetugas Kebersihan dan Pertamanan				
	1. Sopir : 13 orang x 15 hari	195	Oh	100.000	19.500.000
	2. Kru Sampah : 18 orang x 15 hari	270	Oh	100.000	27.000.000
	3. Kru Tangki Penyiraman : 5 orang x 15 hari	75	Oh	100.000	7.500.000
	4. Koordinator Lapangan : 2 orang x 15 hari	30	Oh	100.000	3.000.000
	JUMLAH				74.100.000

BUPATI CIREBON,



IMRON



### **NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon Kabupaten Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Tanggal : 14 Maret 2024  
Nomor : 900.1.15/ 334 /KP  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pengeluran Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana Banjir pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Cirebon perlu adanya Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Bupati Cirebon perkenanannya untuk menandatangani Surat Penetapan Pengeluran Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana Banjir pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak Bupati Cirebon disampaikan terimakasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN CIREBON**

**IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19731224 199303 1 002

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.